PEMBAHARUAN ATURAN KEGIATAN USAHA TAMBANG MELALUI

PERATURAN PEMERINTAH NO. 1 TAHUN 2017

Isu untuk melakukan pengolahan dan pemurnian serta divestasi bagi perusahaan dalam rangka penanaman modal, tampaknya tetap menjadi isu yang sensitif, mengingat Pemerintah kembali mengeluarkan Peraturan Pemerintah baru yang mengatur kegiatan usaha tambang lewat Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2017 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara ("**PP 1/2017**"), serta dua peraturan turunannya, yaitu Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 tahun 2017 tentang peningkatan nilai tambah mineral untuk kegiatan pengolahan dan pemurnian mineral di dalam negeri ("**Permen ESDM 5/2017**"), dan Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral nomor 6 Tahun 2017 tentang tata cara dan persyaratan pemberian rekomendasi pelaksanaan penjualan mineral ke luar negeri hasil pengolahan dan permurnian ("**Permen ESDM 6/2017**").

Dengan terbitnya peraturan di atas tersebut, pemerintah berusaha agar dapat mendorong pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian di dalam negeri sehingga memberikan nilai tambah atas produk tambang dalam negeri, dan dengan tujuan yang lebih penting lagi adalah bahwa nantinya kepemilikan atas perusahaan-perusahaan tambang yang ada di Indonesia akan dikuasai secara mayoritas Negara atau badan usaha nasional.

HAL-HAL YANG DIATUR PP NO. 1/2017

Dalam PP No. 1/2017 ini, telah di atur beberapa hal baru, di antaranya adalah :

1. **Ketentuan Tentang Divestasi Saham Penanaman Modal Asing Paling Sedikit 51% (Lima Puluh Satu Persen).**

   Pasal 97 dari PP No.1/2017 telah mengamanatkan agar pemegang IUP atau IUPK yang berbentuk penanaman modal asing, untuk melakukan divestasi secara bertahap dalam jangka waktu 10 tahun, dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

   a. Tahun keenam 20% (dua puluh persen)

b. Tahun ketujuh 30% (tiga puluh persen)

c. Tahun kedelapan 37% (tiga puluh tujuh persen)

d. Tahun kesembilan 44% (empat puluh empat persen)

e. Tahun kesepuluh 51% (lima puluh satu persen)

Dari jumlah seluruh saham.

Divestasi tersebut dilakukan kepada peserta Indonesia yang terdiri atas Pemerintah, Pemerintah daerah provinsi, atau Pemerintah daerah kabupaten/kota, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah atau badan usaha swasta nasional.

2. **Perubahan Jangka Waktu Permohonan Perpanjangan Untuk Izin Usaha Pertambangan (IUP) Dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK)**.

   Permohonan perpanjangan IUP dan IUPK Paling cepat 5 tahun sebelum berakhirnya jangka waktu izin usaha. Untuk permohonan pengajuan perpanjangan IUP diajukan kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya, sedangkan permohonan pengajuan perpanjangan IUPK diajukan kepada Menteri.

3. **Harga Patokan Penjualan Mineral Dan Batu Bara**.

   Harga patokan ditetapkan oleh Menteri untuk penjualan mineral logam dan batubara dan untuk penjualan mineral bukan logam dan batuan ditetapkan oleh gubernur atau bupati/walikota.

PERMEN ESDM NO.5/2017

Salah satu poin penting dalam UU Minerba dan PP 1/2017 adalah adanya kewajiban bagi perusahaan pertambangan untuk melakukan pengolahan dan pemurnian untuk meningkatkan nilai tambah dari produk pertambangan dalam negeri. Oleh karena itu pemerintah mengeluarkan PERMEN ESDM No.5/2017 dengan garis besar pengaturan sebagai berikut :

1. Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi, khusus pengolahan dan/atau pemurnian wajib melakukan pengolahan dan pemurnian hasil penambangan di dalam negeri sesuai batasan minimum pengolahan dan pemurnian. Pelaksanaan pengolahan dan pemurnian hasil penambangan dapat dilakukan sendiri atau atas kerjasama.

2. Pemegang kontrak karya mineral logam hanya dapat melakukan penjualan hasil pemurnian ke luar negeri setelah memenuhi batasan minimum pemurnian, serta membayar bea keluar sesuai ketentuan yang berlaku, setelah melakukan perubahan bentuk pengusahaan pertambangannya menjadi IUPK Operasi Produksi.
3. Pemegang IUP Operasi Produksi mineral Logam dan IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian yang diterbitkan sebelum Permen ini dan telah menghasilkan produk hasil pengolahan ke luar negeri dalam waktu 5 tahun sejak berlakunya Permen ini setelah membayar bea keluar dan memenuhi batas minimum pengolahan.
4. Mengenai penjualan ke luar negeri (ekspor) hanya dapat dilakukan setelah mendapatkan rekomendasi persetujuan ekspor dari Direktur Jendral atas nama Menteri.

PERMEN ESDM NO.6/2017

Terkait dengan tata cara penjualan mineral ke luar negeri, pemerintah juga kembali memperbaharui peraturan dengan mengeluarkan Permen ESDM No. 6/2017 yang secara garis besar mengatur sebagai berikut::

1. Sebelum mendapatkan persetujuan ekspor, maka pemegang IUPK Operasi Produksi Mineral Logam, IUP Operasi Produksi Mineral Logam dan IUP Operasi Produksi Khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian terlebih dahulu wajib mendapatkan rekomendasi.
2. Permohonan rekomendasi, oleh pemegang IUPK Operasi Produksi Mineral Logam, IUP Operasi Produksi Mineral Logam dan IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian harus dilengkapi persyaratan;
   a) Surat pernyataan keabsahan dokumen.
   b) Pakta integritas untuk melakukan pembangunan fasilitas pemurnian di dalam negeri.
   c) Salinan sertifikat *Clear and Clean* bagi pemegang IUP Operasi Produksi Mineral Logam.
   d) *Report of Analysis (RoA)* atau *Certificate of Analysis (CoA)* produk Mineral Logam yang telah memenuhi batasan minimum Pengolahan yang diterbitkan satu bulan terakhir dari surveyor independen yang ditunjuk oleh Menteri.
   e) Surat keterangan pelunasan kewajiban pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak selama 1 (satu) tahun terakhir yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara.

f) Salinan perjanjian kerja sama dengan IUP Operasi Produksi Mineral Logam yang telah memperoleh sertifikat *Clear and Clean* dan/atau IUPK Operasi Produksi Mineral Logam bagi pemegang IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian.
g) Rencana pembangunan fasilitas Pemurnian di dalam negeri yang telah diverifikasi oleh Verifikator Independen, antara lain jadwal pembangunan fasilitas pemurnian, nilai investasi, dan kapasitas input per tahun.
h) Rencana kerja dan anggaran biaya tahun berjalan yang telah disetujui oleh menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya.
i) Laporan hasil verifikasi kemajuan fisik dari verifikator independen bagi pemegang IUPK Operasi Produksi Mineral Logam, IUP Operasi Produksi Mineral Logam, dan IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian yang telah atau sedang melaksanakan pembangunan fasilitas pemurnian.
j) Laporan mutakhir estimasi cadangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
k) Rencana penjualan ke luar negeri yang memuat, antara lain jenis dan jumlah Mineral Logam yang telah memenuhi batasan minimum.

Aturan yang dibuat Pemerintah di atas menimbulkan beberapa pro dan kontra. Beberapa pihak yang kontra terutama berasal dari kalangan pengusaha yang menilai bahwa divestasi hingga 51% (lima puluh satu persen) merupakan suatu kerugian karena para pengusaha bisa kehilangan kendali atas kegiatan usaha pertambangannya, mengingat mereka sebelumnya telah melakukan investasi yang tidak besar, khususnya dalam membangun *smelter*. Sedangkan di sisi lain hal itu justru menguntungkan negara karena secara perlahan-lahan tambang-tambang yang ada di Indonesia mayoritas akan dikuasai oleh Negara.

Dengan adanya aturan baru tersebut membuat Indonesia semakin ketat dalam pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan sehingga para pengusaha tambang juga harus memberikan kontribusi lebih kepada Negara. Dengan adanya PP No. 1 Tahun 2017 dan peraturan pelaksana yaitu Permen ESDM No. 5 dan No. 6 tahun 2017 diharapkan dapat memberikan keuntungan dengan mendorong terwujudnya fasilitas pemurnian di dalam negeri lalu dapat meningkatkan penerimaan Negara dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional.